



**PUTUSAN**

**Nomor 2374 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, telah memutus perkara Anak:

Nama : TERDAKWA ANAK;  
Tempat Lahir : Sleman;  
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/24 Juni 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Anak tersebut tidak berada dalam tahanan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Ketiga: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 2374 K/Pid.Sus/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 21 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan latihan kerja selama 6 (enam) bulan di BPRSR Yogyakarta di Sleman;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nomor Polisi - warna hitam;
  - 1 (satu) buah smartphone merek Lenovo warna hitam;Semuanya dikembalikan kepada Saudara Sarjiono;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn, tanggal 30 Maret 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bernama Terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja secara berlanjut, membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja pada Kantor Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR), di Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 2374 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nomor Polisi - warna hitam;
- 1 (satu) buah smartphone merek Lenovo warna hitam;

Dikembalikan seluruhnya kepada Saudara Sarjiono;

4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PT YYK, tanggal 7 Juni 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 Maret 2017, Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2016/PN Smn, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menghukum Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja pada Kantor Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) di Beran, Triadi, Sleman, Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 30 Maret 2017, Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2016/PN Smn, tersebut untuk selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 13 Juni 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 2374 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi pada tanggal 20 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 Juni 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Anak;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PT YYK, tanggal 7 Juni 2017 yang memperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada anak dimana putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn, tanggal 30 Maret 2017 yang menyatakan Anak Terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja secara berlanjut membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" dan oleh karena itu anak dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana berupa kewajiban mengikuti Program Pelatihan Kerja pada Kantor Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) di Beran, Tridadi, Sleman Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan, kemudian putusan pemidanaan kepada Anak tersebut diperbaiki Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pelatihan Kerja di Kantor Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) di Beran, Tridadi, Sleman Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan dibuat berdasar pertimbangan yang benar;
- Bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" yang dilakukan dengan cara: Anak membujuk korban Korban Anak yang masih berusia  $\pm 16$  (enam belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengan Anak yang pertama tanggal 22 Januari 2016 di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Anak dengan cara Anak melepas celana luar dan dalam korban sampai korban telanjang, Anak menciumi dan meremas payudara korban selanjutnya Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina korban dengan digerakkan keluar masuk selama  $\pm 5$  (lima) menit setelah keluar spermanya yang dikeluarkan di tempat tidur, kemudian Anak tidur;

- Bahwa perbuatan Anak tersebut diulangi lagi di rumah orang tua Anak di Sleman, Yogyakarta dengan cara yang hampir sama, persetubuhan Anak dengan korban dilakukan di kamar tidur, yang meskipun diketahui orang tua Anak, orang tua tidak menegur serta melarangnya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, korban menderita luka robek selaput daranya yang tidak utuh yang bisa disebabkan karena trauma benda tumpul, sesuai *visum et repertum* dokter RSUD Sleman Nomor 440/087/RM/2016 tanggal 16 Maret 2016;
- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Anak, hal tersebut bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi, sedangkan putusan *judex facti* telah tepat dan benar telah menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tindak pidana Anak secara proporsional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 2374 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 oleh Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn

Hakim Kasasi Anak,  
ttd  
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP:19600613 198503 1 002**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2374 K/Pid.Sus/2017